



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 10 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1213/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Semarang

Yth. Bupati Semarang
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/7348 tanggal 22 September 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagai berikut:

1. KONSIDERAN “menimbang” huruf a dan huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai dan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan;
2. Dasar Hukum “mengingat” angka 5 agar dihapus.
3. Pasal I agar disempurnakan menjadi:

Pasal I

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) dst.
4. Agar diselaraskan kembali terkait penetapan anggaran BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan penganggaran APBD Kabupaten Semarang dalam belanja hibah, sesuai mekanisme hibah/bansos daerah.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

